



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Penyanggah Disabilitas produktif
2. Foto copy KTP Kabupaten Pulau Taliabu yang masih berlaku
3. Foto copy KK
4. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga membuat proposal permohonan bantuan sosial UEP bagi Disabilitas yang diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan ditujukan Kepada Bupati Sragen Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu dan dilampiri dengan: a. Identitas Penyandang Disabilitas beserta jenis usaha; b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan sosial
2. Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial UEP bagi Disabilitas;
3. Calon penerima bantuan sosial UEP bagi Disabilitas yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu;
4. Calon penerima bantuan sosial UEP bagi Disabilitas akan diberikan bimbingan sosial dan pemantapan;
5. Calon penerima bantuan sosial melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial;
6. Penyaluran bantuan sosial UEP bagi Disabilitas melalui rekening tabungan masing-masing;
7. Penerima bantuan sosial UEP bagi Disabilitas berkewajiban menggunakan uang bantuan sosial sesuai RAB pada proposal permohonan dan membuat laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan Sosial;
8. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Pada Jam Operasional Kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sosial UEP bagi Disabilitas

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Operator, Telpn, Website Pengaduan, Kotak pengaduan, saran dan masukan